

**PENERAPAN SANKSI HUKUMAN
MATI DALAM KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA DI
DESA TUTUYAN STUDI KASUS
PUTUSAN PN KOTAMOBAGU
NOMOR 201/PID.B/2024/PN.KTG**

Oleh :

Febrya Juanly Politon

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Desa Tutuyan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Ktg. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan sanksi hukuman mati di Indonesia serta meninjau penerapannya dari perspektif hak asasi manusia. Kasus yang dikaji melibatkan terdakwa Arnita Mamonto yang melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap keponakannya yang masih di bawah umur. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukuman mati di Indonesia masih diatur sebagai pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP dan diterapkan dalam kasus-kasus yang dianggap sangat berat, seperti pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP. Dalam kasus yang diteliti, hakim memutuskan pidana mati sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat serta penegakan keadilan substantif, dan atas dasar terpenuhinya seluruh unsur delik

dalam Pasal 340 KUHP, ditambah dengan fakta bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara sadis dan telah direncanakan dengan matang. Studi ini juga menyoroti pentingnya kehati - hatian dalam menjatuhkan hukuman mati agar tidak bertentangan dengan prinsip hak hidup dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Pembunuhan Berencana, Hak Asasi Manusia, Putusan Pengadilan, KUHP, Kotamobagu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam kultur dan budaya sudah pasti memiliki aturan yang beragam dari suku, budaya, bahasa, ras, agama, serta adat istiadatnya menciptakan kebhinekaan dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Dapat di artikan bahwa negara Indonesia memiliki aturan yang mengatur seluruh tingkah laku setiap warga negaranya yang termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dapat dimaknai setiap aturan hukum itu sendiri mengatur segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali aturan mengenai barang

juga turut diatur didalamnya.¹

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.²

Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi, sebagaimana sifat hukum pidana yang bersifat memaksa karena adanya proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Proses penjatuhan sanksi tersebut yang dinamakan penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya seseorang harus bertindak.³

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu

negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdi pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:

- a. Ketertiban
- b. Ketentraman
- c. Kedamian
- d. Kesejahteraan
- e. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.⁴

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:⁵

- a. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah

¹ Undang-undang Dasar (UUD 1945), pasal 1 ayat 3

² Adami Chazawi, Teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 11

³ Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 107.

⁴ Zainal Asikin, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 19

⁵ Teguh Prasetyo, Op., Cit, hlm. 23

norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.

- b. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Menurut KUHP pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas :⁶

1. Pidana Pokok (utama) yang terdiri dari:
 - a. Pidana Mati.
 - b. Pidana Penjara:
 - 1) Pidana Seumur Hidup.
 - 2) Pidana penjara dalam waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
 - a. Pidana kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setingginya 1 tahun).
 - b. Pidana Denda.
 - c. Pidana Tutupan (berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).
 2. Pidana tambahan yang terdiri :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati dalam aturan pidananya. Padahal, hingga Juni 2006, lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek hukuman mati baik secara de jure atau de facto.

Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, praktek ini justru makin lazim diterapkan di Indonesia. Dalam KUHP pasal 340 menjelaskan bahwa bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup.⁷

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Salah satu contoh penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana Pembunuhan Berencana adalah vonis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu bagi pelaku Perampukan sekaligus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Wanita bernama Arnita Mamonto alias Aning, seorang pemutilasi bocah perempuan yang merupakan keponakannya sendiri di Bolaang Mongondow Timur,

⁶ C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 257.

⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati Indonesia, Op.,Cit. hlm.25

Sulawesi Utara. Pada Kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa Aning akibat perbuatannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Hukuman Mati Di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Hukuman Mati Berdasarkan Putusan PN Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Ktg Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Sanksi Hukuman Mati Di Indonesia
2. Untuk Memahami Penerapan Hukuman Mati Berdasarkan Putusan Pn Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Ktg Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya kajian Penulis dalam bentuk Skripsi ini, kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada segenap insan yuris setanah air mengenai problematika yang berkenaan dengan Judul Penerapan Sanksi Hukuman Mati Dalam Kasus

Pembunuhan Berencana Di Desa Tutuyan Studi Kasus Putusan Pn Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Ktg.

2. Manfaat Praktis

Kiranya dengan penelitian Penulis ini, dapat menginspirasi segenap pembuat kebijakan dan para ahli hukum terkemuka untuk kembali membicarakan dan kemudian mengambil kesimpulan yang jelas mengenai judul Penerapan Sanksi Hukuman Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Di Desa Tutuyan Studi Kasus Putusan Pn Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Ktg

E. Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (niewgierigheid) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi.⁸

Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,⁹ yaitu metode yang dilakukan

⁸ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 123

⁹ Ibid, hlm.124

dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan judul.

Selain itu, Penulis dalam menyusun Skripsi ini, melakukan pengkajian berdasarkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang- undangan.¹⁰ Yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik - praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Hukuman Mati Di Indonesia

Hukuman mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Berdasarkan pada ketentuan yang ada pada KUHP menyangkut tentang macam

sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10.¹¹

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Berbicara tentang pidana matai sebgaimana diatur dalam KUHP selanjutnya dituangkan dalam beberapa jenis tindak pidana sebagaimana berikut :¹²

- a. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 104 KUHP : "Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
 - b. Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang. Pasal 111 Ayat (2) KUHP "Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
 - c. Membantu musuh saat perang Pasal 124 Ayat (3) KUHP Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat;
- 1) Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana, 2017) hlm. 137

¹¹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (Kuhp), Jurnal Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, Vol. 6 No 1, Februari 2020, hlm. 107

¹² Ibid, hlm. 8

- penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya; merintangi, mengalang-alangi atau menggagalkan suatu usaha untuk mengenangi air atau bangun tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.
- 2) Menyebabkan atau memperlancar timbulnya hura-hura, pemberontakan atau desensi di kalangan angkatan perang.
- d. Makar terhadap Raja atau kepala-kepala negara sahabat dengan direncanakan dan berakibat maut.
¹³Pasal 140 Ayat (3) KUHP Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
- e. Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- f. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 365 Ayat (4) KUHP : “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
- g. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati.

Pasal 368 Ayat (2) KUHP : “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

- h. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian. Pasal 444 KUHP : “Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.¹⁴ Sedangkan, ancaman hukuman mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindakan khusus, yaitu:
1. UU No.12/DRT/1951 tentang Tindak Pidana Senjata Api, Amunisi atau sesuai Bahan Peledak
 2. UU No.7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
 3. UU No.3 Tahun 1964 tentang Tindak Pidana Tentang Tenaga Atom
 4. UU No.22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
 5. UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
 6. UU No.26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia
 7. Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme

¹³ Ibid, hlm. 9

¹⁴ Ibid, hlm. 110

8. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengaturan sanksi hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditemukan bahwa hukuman mati masih merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) maupun dalam KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

KUHP lama masih memuat beberapa pasal yang mengatur tentang hukuman mati, terutama untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana (Pasal 340), makar terhadap negara, serta kejahatan terhadap keamanan negara.

Mekanisme pelaksanaannya diatur dalam peraturan pelaksana tersendiri, terutama melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pemerintah yang mengatur prosedur eksekusi. Secara umum, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Penerapan Hukuman Mati Berdasarkan Putusan PN Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Ktg Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Penerapan pidana mati di zaman moderen ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal, untuk menambah pengaruh dan menanamkan ketakutan pada masyarakat, dan eksekusinya dibuat secara publik ide dasar pidana mati adalah sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan. Akan tetapi, penerapannya seselektif mungkin. Terpidana juga tidak boleh terlalu lama

menunggu waktu eksekusi. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan hukuman mati untuk efektif dalam mengurangi kejahatan di negara mana pun¹⁵

Berdasarkan pemenuhan unsur atas ketentuan Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya, terhadap perbuatan pelaku yang dianggap telah memenuhi kesemua unsur tersebut, dan kemudian hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku Arnita Mamonto sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dinyatakan dan divonis atas hukuman mati.

Berdasarkan wawancara bersama salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu menjelaskan,¹⁶ "Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)."

Sebelum Penulis menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana terhadap Putusan Hukuman Mati dalam Putusan Nomor 201/PID.B/2024/PN.KTG, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yang Penulis akan uraikan sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Pada pertengahan Desember 2023, terdakwa telah merencanakan pembunuhan terhadap anak korban Tilfa Azahra Mokoagow, termasuk mempersiapkan pisau dan memilih waktu serta tempat eksekusi. Upaya pertama dan kedua pada 16–17 Januari 2024 gagal karena situasi tidak memungkinkan.

Pada 18 Januari 2024, terdakwa berhasil membawa anak korban ke rumahnya dengan dalih pergi ke rumah

¹⁵ Setyo Aji Harjanto, "Komnas HAM: Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Korupsi". Kabar24, Opini, diakses 30 April 2025.

¹⁶ wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu

teman. Setelah menitipkan anaknya sendiri ke rumah saudaranya, terdakwa membawa anak korban ke area perkebunan kelapa.

Di lokasi yang sepi, terdakwa mendorong anak korban hingga jatuh, menindih tubuhnya, lalu membekap mulutnya dan secara sadis menggorok serta menebas leher anak korban hingga kepala terputus. Terdakwa juga mengambil perhiasan anak korban dan menyembunyikan jenazah di parit dengan daun kelapa. Setelahnya, terdakwa membuang pisau, pulang, mandi, dan berdoa agar perbuatannya tidak diketahui.

Anak korban yang tak kunjung pulang akhirnya dilaporkan hilang. Setelah pencarian oleh warga, jenazah ditemukan dalam keadaan mengenaskan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Surat Dakwaan ini, Jaksa Penuntut Umum Menggunakan Jenis Dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif didakwakan kepada terdakwa yang mana ada beberapa Tindak Pidana sekaligus Yaitu :

- Pertama

a. Primer yaitu Bawa perbuatan terdakwa ARNITA MAMONTO Alias ANING Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

b. Subsider yaitu Bawa perbuatan terdakwa ARNITA MAMONTO Alias ANING Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;

c. Lebih Subsider yaitu Bawa perbuatan terdakwa ARNITA MAMONTO Alias ANING Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

- Kedua

Bawa perbuatan terdakwa ARNITA MAMONTO Alias ANING Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

- Ketiga

Bawa perbuatan terdakwa ARNITA MAMONTO Alias ANING Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UURI No. 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara 201/PID.B/2024/PN.KTG, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARNITA MAMONTO alias ANING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNITA MAMONTO alias ANING oleh karena itu dengan PIDANA MATI;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Sejumlah Rp. 1.612.000 (Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone merk infinix smart 8 berwarna Gold dan Dus Handphone;

- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 0,55 gram;

Dikembalikan kepada saksi Rusdi BM.

- 1 (Satu) Pakaian terusan (daster) berwarna pink dan lilac bermotif kotak-kotak;

- 1 (satu) pisau tajam satu sisi dengan panjang keseluruhan 35,5 cm (tiga puluh lima koma lima sentimeter) dan panjang besi pisau 22,5 cm (Dua puluh dua koma lima sentimeter), terbuat dari besi biasa dengan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) dan panjang gagang pisau 13 cm (tiga belas sentimeter) terbuat dari Kayu berwarna coklat;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda/pink;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda/ pink;
- 1 (satu) Dus Warna merah susu merk SGM 900 grm dan 1(satu) pack mamy poko isi 28 pcs dengan bungkus warna kuning; Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 0,55 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,55 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2,55 gram.

Dikembalikan Kepada Orangtua Anak Korban yaitu Saksi Rasni Simbala.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

4. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Arnita Mamonto alias Aning terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix smart 8 berwarna gold beserta dos handphone;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram; Dikembalikan kepada Saksi RUSDI BM;
- 1 (satu) pakaian terusan (daster) berwarna pink dan lilac bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) pisau tajam satu sisi dengan panjang keseluruhan 35,5 (tiga puluh lima koma lima) sentimeter dan panjang besi pisau 22,5 (dua puluh dua koma lima)

sentimeter terbuat dari besi biasa dengan lebar 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan panjang gagang pisau 13 (tiga belas) sentimeter terbuat dari kayu berwarna coklat;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda/pink;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda/pink;
- 1 (satu) dus warna merah susu merk SGM 900 gram dan 1 (satu) pack mamy poko isi 28 pcs dengan bungkus warna kuning; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram; Dikembalikan kepada Saksi RASNI SIMBALA;
- 6. Membebangkan biaya perkara kepada Negara;
- 5. Analisa Penulis tentang penerapan Hukuman Mati

Dalam perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN KTG ini, surat dakwaan JPU disusun secara Kombinasi yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu yang berbentuk subsideritas.

Dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan, apabila Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dakwaan alternatif kesatu kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim karena kewenangannya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bagian inti delik adalah Barang siapa, Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan

Dengan direncanakan lebih dulu ¹⁷Artinya bahwa majelis hakim lebih memilih Pasal 340 KUHP karena Pasal 340 inilah yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dan dianggap paling sesuai dengan barang bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan.

Untuk menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Adapun unsur-unsur Pasal 340 adalah sebagai berikut: ¹⁸

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ‘Barang Siapa’ bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ‘Barang Siapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama ARNITA MAMONTO Alias ANING, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘Barang Siapa’ di sini adalah benar Terdakwa ARNITA MAMONTO Alias ANING;

Sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian Dengan demikian unsur barangsiapa menurut Penulis dalam perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN Ktg telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai maksud atau niat untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (vide: R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 240);

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan berdasarkan penjelasan Wetboek van Strafrecht adalah willens en wetens, willens berarti Terdakwa menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan wetens berarti Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain pada unsur pasal ini, yaitu:

- a. Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut;
- b. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku;
- c. Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain;
- d. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;
- e. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);

¹⁷ Dilihat pasal 340 Kitab undang-undang hukum Pidana

¹⁸ Lihat salinan putusan perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN Ktg, hlm. 74

3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Anak Korban ditemukan oleh warga dengan kondisi kepala terputus dari badan Anak Korban. Hal mana kemudian bersesuaian dengan hasil visum et repertum ditegaskan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) jam sebelumnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan kematian Anak Korban disebabkan akibat kekerasan benda tajam pada leher yang menyebabkan terpotong putus leher pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta persidangan diketahui pada peristiwa tersebut tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung peristiwa yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia dengan kondisi kepala terputus dari badan Anak Korban. Namun berdasarkan pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan lainnya sebagaimana juga telah diuraikan pada fakta hukum di atas maka disimpulkan fakta bahwa benar Terdakwa lah yang telah menggorok leher Anak Korban dengan menggunakan pisau yang menyebabkan kepala Anak Korban terputus dari badannya hingga meninggal dunia, yang mana pada saat kejadian tersebut kondisi Anak Korban masih dalam keadaan hidup dan sehat. Sehingga apabila dihubungkan dengan uraian definisi unsur pada di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebutlah yang menyebabkan hilangnya nyawa Anak Korban;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa Anak Korban dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan melihat uraian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dimana pada saat Terdakwa dan Anak Korban sampai di area perkebunan kelapa tersebut, Terdakwa secara tiba-tiba

mendorong Anak Korban dari arah belakang yang menyebabkan Anak Korban terjatuh menghadap depan dengan posisi berlutut dimana posisi lutut dan tangan Anak Korban dijadikan sebagai tumpuan, kemudian Terdakwa mendorong sekali lagi badan Anak Korban dari belakang yang menyebabkan badan Anak Korban tertelungkup di tanah dan saat itu Terdakwa langsung duduk di atas punggung Anak Korban yang membuat Anak Korban kesulitan untuk bergerak. Lalu ketika Terdakwa berhasil duduk di atas punggung Anak Korban, Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban yang sempat berteriak saat itu dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa mulai mengiris-iris bagian depan leher Anak Korban dengan menggunakan pisau yang berada di tangan kanannya hingga menyisakan leher Anak Korban saat itu hampir dalam keadaan terputus atau terlepas dari badan Anak Korban. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian mengentak-entakkan pisau ke bagian sisa belakang leher Anak Korban yang belum putus tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan kepala Anak Korban terlepas dari badan Anak Korban dan terjatuh ke dalam sebuah selokan yang saat itu berada di dekat tempat Terdakwa memotong leher Anak Korban;

Menimbang, bahwa apabila melihat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut serta cara Terdakwa menyebabkan Anak Korban meninggal dunia yang dilakukan dengan cara memotong atau menggorok leher Anak Korban hingga putus yang menyebabkan kepala Anak Korban terpisah dari badannya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah menyadari dengan sadar bahwa tindakannya tersebut dapat menyebabkan matinya korban dan Terdakwa dipandang menghendaki hilangnya nyawa Anak Korban.

Sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian Dengan demikian unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain menurut Penulis dalam

perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN Ktg telah terpenuhi;¹⁹

4. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam melakukan pembunuhan Terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu (moord), selain itu yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (voorberechte raad) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimakah pembunuhan itu dilakukan. (vide: R.Soesilo, Ibid, hlm. 241);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP, untuk adanya suatu perencanaan terlebih dahulu (voorberechte raad) disyaratkan adanya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. (vide: PAF.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui pada hari kejadian awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi keluar rumah bermain sebagaimana yang dilakukannya seperti biasanya. Dimana kemudian ketika Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi memetik sayuran di perkebunan belakang rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengambil pisau dapur rumah lalu kemudian berjalan kaki bersama Anak Korban menuju ke lokasi perkebunan tersebut. Ketika sampai di lokasi perkebunan dengan posisi Anak Korban berjalan di depan Terdakwa, dimana kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh lalu melakukan perbuatannya

dengan menggorok leher Anak Korban sampai putus dan menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pada fakta hukum diketahui setelah Terdakwa membuang kepala dan badan Anak Korban di selokan perkebunan tersebut, Terdakwa lalu mengambil perhiasan emas milik Anak Korban, lalu kemudian pergi menjual perhiasan emas tersebut dan menggunakan sebagian uang hasil penjualan emas untuk membeli handphone dan emas untuk keperluan pribadinya, serta membeli perlengkapan anaknya yang masih kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa Anak Korban adalah motif untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan emas milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga pada fakta persidangan, atas pengakuan Terdakwa yang mengakui bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian, karena alasan terhimpit ekonomi keluarga, Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil perhiasan emas milik Anak Korban dengan cara menghilangkan nyawa Anak Korban agar tidak ada yang mengetahui apabila Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Anak Korban. Hal mana sudah 2 (dua) kali kesempatan Terdakwa berniat menghilangkan nyawa Anak Korban, namun urung terjadi dikarenakan adanya orang lain yang muncul ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang berduaan dalam suatu kesempatan;

Menimbang, bahwa juga pada fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban sebagai keponakan dari Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai hubungan yang baik dengan Anak Korban maupun dengan keluarga Anak Korban. Dimana Terdakwa sering mendapatkan bantuan dari keluarga Anak Korban ketika Terdakwa dalam keadaan terhimpit ekonomi keluarganya;

¹⁹ Lihat salinan putusan perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN Ktg, hlm. 75

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa Anak Korban sudah direncanakan jauh sebelumnya dengan maksud untuk mengambil perhiasan emas milik Anak Korban, dimana Terdakwa hanya menunggu kesempatan ketika Terdakwa berdua dengan Anak Korban tanpa ada orang lain yang melihatnya, dan Terdakwa sudah memikirkan sejak lama bagaimana caranya Terdakwa akan menghilangkan nyawa Anak Korban, serta tidak adanya keadaan atau peristiwa yang menyebabkan Terdakwa mempunyai dendam kepada Anak Korban ataupun keluarga Anak Korban. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang unsur “yang direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi pula;

Sebagaimana pertimbangan diatas, menurut Penulis dalam perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN Ktg bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;²⁰

Oleh karena itu Hukuman Mati yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut penulis berpendapat Majelis Hakim telah cukup adil, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

²⁰ Lihat salinan putusan perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN Ktg, hlm. 79

Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah bersungguh-sungguh dalam proses musyawarah majelis dengan menggunakan hati nuraninya untuk menjatuhkan pidana yang layak terhadap Terdakwa, selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, juga menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dan dampak kejahatan itu sendiri, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa;

Pada akhirnya dalam kesimpulan rumusan masalah penelitian ini, pendapat penulis mengenai Penerapan Hukum Terhadap Keadilan Dan Keberlakuan Hukuman Mati berdasarkan Putusan PN kotamobagu No 201/PID.B/2024/PN.KTG telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Putusan ini mencerminkan komitmen peradilan dalam menegakkan hukum secara adil dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat.

Pada prinsipnya pidana mati lebih mengarah pada perlindungan kepentingan masyarakat, aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihian keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. bahwa jenis pidana ini (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia) benar-benar bersifat khusus. Oleh karena jenis pidana yang paling berat, pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.²¹

²¹ Baren Sipayung, Dkk, Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi

Dengan demikian, implementasi pidana mati yang dijatuhkan dengan pembuktian dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, maka jelas tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, justru kalau pidana mati tidak dilaksanakan padahal jelas-jelas telah terbukti berkekuatan tetap melanggar hukum, maka perwujudan rasa keadilan dan HAM telah diabaikan.²²

Berdasarkan analisis atas pengaruh perspektif HAM terhadap Putusan PN Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Ktg, maka pidana mati tidak lagi menempatkan sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan : rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; peran terdakwa dalam tindak pidana; atau ada alasan yang meringankan.

Ketentuan ini sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

Dalam Putusan PN Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Ktg ini pun terdapat kepastian hukum penghargaan harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi the sanctity of life, yaitu sekalipun apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden, namun eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun yang bukan lantaran sebab terpidana

melerikan diri, maka hukuman mati pun dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dan kemudian dikukuhkan melalui Keppres. Dengan demikian, pidana hukuman mati berdasarkan Putusan PN Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Ktg telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pemidanaan yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Sanksi Hukuman Mati Di Indonesia dikategorikan sebagai pidana pokok dalam peraturan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman ini ditempatkan pada urutan tertinggi dalam jenis pidana pokok, mencerminkan sifatnya yang paling berat dan tidak dapat diperbaiki setelah dilaksanakan. Hukuman mati masih berlaku di Indonesia sebagai salah satu bentuk pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, Undang-Undang No.12/DRT/1951 tentang Tindak Pidana Senjata Api, Amunisi atau sesuai Bahan Peledak, Undang-Undang No.7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No.3 Tahun 1964 tentang Tindak Pidana Tentang Tenaga Atom, Undang-Undang No.22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Undang-Undang No.31

- Tahun 1999, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Perppu No.1 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukuman mati digunakan secara selektif terhadap perbuatan yang dianggap membahayakan eksistensi negara, keamanan publik, atau nyawa manusia.
2. Penerapan hukum dalam Putusan No. 201/PID.B/2024/PN.KTG menunjukkan bahwa pengadilan telah mengikuti prosedur hukum pidana sesuai KUHAP, HAM, dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, dan unsur-unsur pidana yang terpenuhi secara sah. Keberlakuan hukuman mati dalam putusan ini mencerminkan bahwa hukuman mati masih menjadi bentuk pemidanaan yang berlaku secara positif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana dengan unsur kekejaman atau sadisme tinggi.

B. Saran

1. Revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman mati agar lebih menekankan pada sifat alternatif dan pengecualian, bukan sebagai hukuman utama, serta memasukkan mekanisme grasi dan evaluasi secara lebih transparan dan akuntabel. Mendorong pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, khususnya untuk tindak pidana non-kekerasan seperti narkotika, dengan fokus pada pemulihan, bukan eksekusi..
2. Perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap Penerapan Hukuman mati. walaupun hukuman mati masih

berlaku secara positif dalam sistem hukum Indonesia, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu terus mengevaluasi efektivitas dan urgensi, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tren global yang cenderung mengarah pada penghapusan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Adami Chazawi, *Teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)

C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2020)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana, 2017)

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010),

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers, 2017

Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Jurnal

Baren Sipayung, Dkk, *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 Juni 2023, hlm. 140

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, *Jurnal Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar*, Vol. 6 No 1, Februari 2020.

Setyo Aji Harjanto, "Komnas HAM: Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Korupsi". Kabar24, Opini, diakses 30 April 2025.

Peraturan Perundang – undangan

UUD & Kitab undang – undang hukum pidana